



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG**

Menimbang :

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merumakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu di bentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
- 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
- 7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatra Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Akai Daerah;
- 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).

KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Klambir Lima Kampung dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Klambir Lima Kampung
Pada Tanggal : 03 November 2025
KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK



Tembusan ;

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Hamparan Perak
5. Kepala Puskesmas Hamparan Perak
6. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak
7. Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak
8. BPD Desa Klambir Lima Kampung
9. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMBIR LIMA
KAMPUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK

NOMOR : 44 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
(TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
1	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim PENGARAH	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa.
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris daerah kabupaten deli serdang	b. dan Kelurahan Siaga TBC (TP2TB) Untuk Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	c. Menguatkan Peran tim Percepatan Penganggulangan TBC (TP2TB) Untuk Koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Menghindari rapat atau Pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan tim Pelaksana
		Kepala Dinas pemberdayaan Perlindungan Anak dan Desa Kabupaten Deli Serdang	e. Mengkordinasikan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi oleh tim Penyelenggara.
		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Deli Serdang	
		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
1.	Ketua Tim Pengawas	Camat Hamparan Perak	a. Memantau pelaksanaan Desa siaga TBC secara berkala.
2.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Desa Siaga TBC
		Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak	c. Membina dan Memberikan Umpan balik Kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
		Kepala Puskesmas Hamparan Perak	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan.
			e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti. Dalam mencapai keberhasilan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran : 1. Mengkordinasikan analisis situasi TBC di wilayahkerja Puskesmas dengan tim Pengawasan termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC. 2. Membina tenaga Kesehatan, kader, dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC.

II		TIM PENGAWAS	
1.	Ketua Tim Pengawas	Camat Hampan Perak	
2.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Hampan Perak	
		Komandan Rayon Militer 12 Hampan Perak	
		Kepala Puskesmas Hampan Perak	
			<ol style="list-style-type: none"> a. Memantau pelaksanaan Desa siaga TBC secara berkala. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan Memberikan Umpan balik Kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan. e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti. Dalam mencapai keberhasilan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkordinasikan analisis situasi TBC di wilayahkerja Puskesmas dengan tim Pengawasan termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC. 2. Membina tenaga Kesehatan,kader,dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC. 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak,rujukan dan lainnya). 4. Memastikan pemberin terapi mencegah dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau Keputusan pengobatan hingga sembuh. 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.
III		TIM PELAKSANAAN DESA SIAGA TBC	
1.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Klambir Lima Kampung	
			<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC. b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya. c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC. d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC. e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk kepalaDesa tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa siaga TBC. f. Melaksanakan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan ,pencatatan dan pelaporan serta monitori dan evaluasi program Penanggulangan TBC diDesa. g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim
2.	Wakil ketua pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekreteris desa klambir lima kampung 2. Kepala seksi kesejahteraan desa klambir lima kampung 	
			<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategis

			<p>pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
3.	Anggota pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala seksi pemerintahan b. Babinsa c. Bhabinkamtibnas d. Pendamping Desa e. Pendamping Lokal Desa f. Ketua TP PKK Desa g. Tokoh Masyarakat/ Agama h. Santunan Pendidikan (sekolah madrasah dan Lembaga Pendidikan lain) i. Santunan perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas) j. Pembina wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga sehat lainnya k. Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undang 	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta berkerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidang Advokasi dan kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a. Meyusun regulasi atau Keputusan desa terkait penanggulangan TBC b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ kota. c. Mendorongkolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CRS). 2) Bidang Edukasi dan promosi Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media social). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk atau lainnya 3) Bidang Kesehatan dan penemuan kasus <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontang atau skrining aktif di Masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT. b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indicator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC. b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan puskesmas d. Mengelola alokasi Dana untuk kegiatan penanggulangan TBC. e. Menyusun Laporan pertanggung jawaban kegiatan

**KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

